

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 394 TAHUN 2023 TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH PPKP RIBATHUL KHAIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelengggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Aliyah PPKP Ribathul Khail Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah

- Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885
 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin
 Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti
 Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat
 Keterangan Kerusakan Dokuman Izin Pendirian Madrasah;
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Nomor 498 Tahun 2019 tentang Izin Operasional Madrasah Aliyah PPKP Ribathul Khail.
- 11. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: B-0615/Kk.16.02.2/PP. 00/02/2023 tanggal 03 Februari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH PPKP RIBATHUL KHAIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

KESATU

KEDUA

KETIGA

: Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 23 Mei 2023

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ABDUL KHALIO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH NOMOR 394 TAHUN 2023

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: Madrasah Aliyah PPKP Ribathul Khail

Alamat

: Jl. K.H. Akhmad Mukhsin No.89

Desa/Kelurahan

: Timbau

Kecamatan

: Tenggarong

Kabupaten/Kota

: Kutai Kartanegara

Provinsi

: Kalimantan Timur

h

Yayasan Pondok Pesantren Karya : Pembangunan Ribathul Khail Kutai

Penyelenggara Madrasah

Kartanegara

Akte Notaris Penyelenggara

Bambang Sudarsono, SH. No.83 Tanggal 22

Januari 2013

Pengesahan Akte Notaris

No.AHU-3877.AH.01.04 Tahun 2013

Tanggal 04 Juli 2013

Tanggal Pendirian

: 24 Agustus 1992

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	6	4	0	2	0	0	0	1
	Annual American Control of Control										

Samarinda, 23 Mei 2023

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ABDUL KHALIO